



SEBELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA,
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PALU,
AN. DEKAN
KOORBINATOR AKADEMIK DAN
NON AKADEMIK



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57818 /A4.5/KP/2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Meningkatkan : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;

Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Tadulako di Palu Nomor 1247/H28/KP/2008 tanggal 1 Maret 2008

MEMUTUSKAN

**Mencantumkan,
Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Ir. Marsetyo, M.Sc. Ag., Ph.D
NIP/Karpeg : 132007358/ F. 322895
Pangkat : Penata , golongan ruang III/c
Jumlah angka kredit : 929,88 kum
Unit kerja : Fakultas Pertanian Universitas Tadulako di Palu

dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Teknologi Pakan Ternak ;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palu
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Rektor Universitas Tadulako di Palu
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako di Palu



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juni 2008

Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.



THE UNIVERSITY
OF QUEENSLAND
AUSTRALIA

Marsetyo

having fulfilled the conditions
prescribed by the University is this day admitted to
the degree of

**DOCTOR
OF
PHILOSOPHY**
IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SCIENCE

GIVEN UNDER THE COMMON SEAL
OF THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
THE SECOND DAY OF JUNE, 2004



MENGESAHKAN
Keabsahan copy dengan aslinya
08 OCT 2004
Akademik dan Kemahasiswaan
DIREKTOR JENDERAL SUPENDO B. JARNO M.Sc. Ph.D.
PELAKSANA
KEM 130 300 810

John Hay

Vice-Chancellor

D. Porter

Secretary and Registrar

The University of New England




By authority of the Council

Marsetyo

was admitted to the degree of

Master of Science in Agriculture

on the 16th day of October 1998



Chancellor

[Signature]

Vice-Chancellor

[Signature]

UNE

Nomor : 0302



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 09110280302

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa :

Prof. Ir. MARSETYO, M.Sc.Ag., Ph.D.

lahir di Demak pada tanggal 7 Maret 1966
Guru Besar pada Universitas Tadulako

sebagai Dosen Profesional Bidang Ilmu Teknologi Pangan Ternak

Jakarta, 15 April 2009

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



FASLI JALAL
NIP 131124234



No. 0014971

